PETERINTAH KOTAMATAN DAIRAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 1981

TENTANG PERUBAHAN FERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAHADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO HOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG
AUGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOMERTO TAHUN ANGGARAN 1981/1982

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG PLAHA ESA

WAJJKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- IEEHIIDANG: Bahwa Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto tahun Anggaran 1981/1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pomerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Momor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Ang Garan Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana

- an Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
- 6. Keputusan Gubermur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 April 1981 Nemer 137/ P tahun 1981 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mejekerte Nemer 2 tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejekerte tahun Anggaran 1981/1982;
- 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1981/ 1982.
- MENDERGAR : 1. Pembioaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 16 sampai dengan tanggal 24 Desember 1981 ;
 - 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 31 Desember 1981.

Dangan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTALADYA DAERAH TINGKAT II MOJO

KERTO TENTANC PERUBAHAN PERTAHA

PERATURAN DAERAH KOTALADYA DAERAH

TINGKAT II HOJOKERTO NOHOR 2 TA
HUN 1981 TENTANG ANGGARAN PENDAPA

TAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II HOJOKERTO TAHUN

ANGGARAH 1981-1982-

٠

Pasal 1

(1)	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotawadya Daerah Ting Kat II Mejekerte tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan ber- kurang, sebesar Rp. 308.395.000,00 yang diperinci sebagai be rikut:						
	a,•	Pordapatan Rutin :					
		Somula, sobesar	Rp.	906.905.000,-			
		Bertambah, sebesar	Rp.	151.424.000,-			
		Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 1	.058.329.000,-			
	ъ.	Pendapatan Pembangunan :					
		Semula, sebesar	Rp•	742.664.000,-			
		Berkurang, sebesar	Rp.	459.819.000,-			
		Juniah sotelah perubahan, sobesar	Rp∙	282.845.000,-			
	(2) Perincian penambahan atau pengurangan Pendapatan dimaksud pa da ayat (1) huruf a dan b pasal ini, masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini. Pasal 2						
(1)	Δη	ggaran Bolanja Daerah Kotamadya Daerah (ri ngk	at II Mojo-			
	ke:	rto tahun Anggaran 1981/1982 diperkirak	n be	rkurang dengan			
	Rp	. 308.395.000,- yang diperinci sebagai l	orila	ut s			
	a.	Bolanja Rutin :					
		Somula, sebesar	Rp.	824.8590000,-			
		Bertambah, sebesar	Rp.	79.413.500,-			
		Jumlah setelah perubahan, sebesar		904.272.500,-			
	b.	Belanja Pembanguman :					
		Somula, sebesar	Rp.	824.710.000,-			
		Berkurang, sebesar	Rp.	387.808.500,-			
		Jumlah setelah perubahan, sebesar		436.901.500,-			

(2) Perincian penambahan atau pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pagal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1981/1982 setelah per ubahan menjadi, sebesar Rp. 1.341.174.000,-

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan brusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Da erah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1981/1982 diperkira kan bertambah, sobesar Rp. 472.513.200,- yang diperinci sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Rutin :

Serula, sebesar	Rp .	338.577.600,-
Bertambah, sebesar	Rp.	38.093.200,-
Juniah setelah perubahan, sebesar	Rp.	376.670.800,-

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. →
Bertambah, sebesar	Fp. 434.420.000,-
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 434.420.000,-

(2) Perincian Penambahan Pendapatan dinaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini nasing-nasing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daorah ini.

Pasal 5

(1) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Porhitungan Kotamadya Daerah Pingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1981/1982 diporkirakan bertanbah, sebesar Kp. 472.513.200,- yang diporinci sebagai berikut:

a•	Belanja Rutin :					
	Semula, sobesar		33°.577.6℃,~			
	Bertambah, sebesar	Rp.	38.093.200,-			
	Junlah setelah perubahan, seb		376.670.800,-			
Ъ.	Belinja Pembangunan :					
	Serula, sebesar		- ,			
	Bertambah, sobesar	Rp.	434.420.000,-			
	Jumlah setelah perubahan, seb		434.420.000,-			
dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini. Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sesudah diundangkan						
		Mojokerto, 31	Desember 1981			
DEWAN	PERNAKTIAN RAKYAT DAERAH	WALIKOTAMAXA	KEPALA DAERAH			
KOTAI	LADYA DALFRAH TINGKAT II	TIMGKAT II	MOJORERTO			
	MOJOKERTO					
	Kotua,	Cap.	ttd.			
	Cap. ttd.					
	SOEHADI	and the same of th	AMIOEDIN, B.A.			

NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubermur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Pebruari 1982 Nomor 139/P tahun 1982.

> A.n. Gubennur Kepala daerah Tingkat I Jaha Tulur Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

> > Cap. ttd.

MARSTTO RASHAN, NA NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lombaran Daorah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokorto Tahun 1982 Seri C pada tanggal 24 Moi 1982 Nomor : 4/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Soluretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAFET HARTJADI NIP. 010016425